

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 093/Bawaslu Prov.JT-24/HK.01.01/IX/2020

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN**

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sragen tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SRAGEN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN DENGAN SUSUNAN NAMA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 24 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 093/BAWASLU PROV.JT.24/HK.01.01/IX/2020

TANGGAL: 24 September 2020

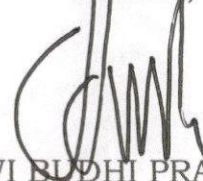
DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPESEERTA PEMILIHAN BAGI PANWASLU KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Agus Haryono	Ketua	Sragen
2.	Yopie Arifianto	Anggota	Sragen
3.	Maretha Arfiyanti S.Kom	Anggota	Sragen
4.	Ngaliman	Ketua	Sidoharjo
5.	Asri Darmastuti, S.Hi	Anggota	Sidoharjo
6.	Suwardi, S.Sos.,MM	Anggota	Sidoharjo
7.	Heru Purnomo A.Md	Ketua	Masaran
8.	Almalikul Sodikin	Anggota	Masaran
9.	Budiharjo S.Pd	Anggota	Masaran
10.	Wahid Mustofa, S.Ag	Ketua	Karangmalang
11.	Sri Wiharini S.P.	Anggota	Karangmalang
12.	Ratna Kusumawati S.Pd	Anggota	Karangmalang
13.	Surono, SH	Ketua	Kedawung
14.	Amin Yus Mustaqim, S.Pd.I	Anggota	Kedawung
15.	Anik Mulyani S.Pd	Anggota	Kedawung
16.	Tri Asih SE	Ketua	Gondang
17.	Ebnu Winarto S.Hi	Anggota	Gondang
18.	Siti Rochmatun, S.Pd.,M.Pd.	Anggota	Gondang
19.	Drs. Pitoyo Budi Santoso	Ketua	Sambirejo
20.	Arif Munawar Efendi S.Pd	Anggota	Sambirejo
21.	Rini Putri Indriyani S.Pd	Anggota	Sambirejo
22.	Agus Anwar Rosyidi S.Ag	Ketua	Sambungmacan
23.	Endah Setyan Prihatiningsih	Anggota	Sambungmacan
24.	Banik Hasniar Mufidati S.Fis	Anggota	Sambungmacan
25.	Akat Purnawan S.H	Ketua	Ngrampal
26.	Supardi, S.Pd.I	Anggota	Ngrampal
27.	Sri Handayani S.Pd	Anggota	Ngrampal
28.	Beny Supyani	Ketua	Gemolong
29.	Atik Murwati S.Pd	Anggota	Gemolong
30.	Qomariyatus Sa'diyah S.Pd	Anggota	Gemolong
31.	Sigit Haryanto, S.Pd.I	Ketua	Tanon
32.	Setyo Murniyati, S.Pd, M.Pd.I	Anggota	Tanon
33.	Al Ihsan	Anggota	Tanon
34.	Winarni, SE	Ketua	Plupuh
35.	Dwi Agus Supriyanto S.T	Anggota	Plupuh
36.	Merry Cahyono S.Pd	Anggota	Plupuh

37.	Eko Budi Marwanto, s.Ag, M.Pdl	Ketua	Kalijambe
38.	Mujiyono, SE	Anggota	Kalijambe
39.	Nining Purwaningsih, S.Pd	Anggota	Kalijambe
40.	Prihantoro Dwi Saputro S.H	Ketua	Sumberlawang
41.	Muryati S.Pd	Anggota	Sumberlawang
42.	Sriyanto S.Pd.I.	Anggota	Sumberlawang
43.	Joko Luttandiyo	Ketua	Tangen
44.	Septiani	Anggota	Tangen
45.	Suyanto	Anggota	Tangen
46.	Siti Suhartini S.Pd. AUD	Ketua	Jenar
47.	Bambang Sutarto, S.Pd	Anggota	Jenar
48.	Purwanto	Anggota	Jenar
49.	Eko Puji Rahayu S.Pd	Ketua	Gesi
50.	Hardi	Anggota	Gesi
51.	Fajar Ari Mustofa S.S	Anggota	Gesi
52.	Tri Winarno	Ketua	Sukodono
53.	Sumadi S.Pd	Anggota	Sukodono
54.	Nugroho Prihantoro S.Pd	Anggota	Sukodono
55.	Mulyono, SH	Ketua	Mondokan
56.	Daniel Ferry Ashita Supanda, S.I.Pust	Anggota	Mondokan
57.	Haslinda Kusumaningrum S.Pd	Anggota	Mondokan
58.	DRS. Trijadi	Ketua	Miri
59.	Sukono, S.Pd., M.Si.	Anggota	Miri
60.	Sri Haryani	Anggota	Miri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDI PRASETYA